



PUTUSAN
Nomor 3256 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAJI, bertempat tinggal di Dusun Grogol RT 03 RW 02, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si. dan Dewi Setyowati, S.E., S.H., para Advokat berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 35A, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015 yang diperbaharui tanggal 20 Januari 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

- 1. PARDI;**
- 2. SUPARMi;**
- 3. NYAINEM;**

Ketiganya bertempat tinggal di RT 03 RW 02 Dusun Grogol, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. Misbahul Huda, S.H., M.H.I., Advokat, berkantor di Apartemen Puri Kemayoran, Tower II, Uni 216 H, Jalan Landasan Pacu Selatan A6, Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN NGANJUK, berkedudukan di Jalan Dermojoyo Nomor 26, Nganjuk; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehubungan dengan tindakan Para Tergugat yang menguasai, mengelola dan menikmati harta peninggalan almarhum Tamiran tanpa alas hak yang sah, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tamiran menikah dengan almarhum Tarinem tidak mempunyai anak, tetapi mengangkat anak seorang:

Nama : Saji;

Umur : 65 Tahun;

Tempat Tinggal : Dusun Grogol RT 03 RW 02, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 71/PDT.p/2015/PN.Njk, tanggal 25 November 2015;

2. Bahwa almarhum Tamiran semasa hidupnya selain meninggalkan seorang anak angkat, tetapi juga meninggalkan harta peninggalan yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 888, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, berupa tanah darat maupun tanah sawah yang rinciannya sebagai berikut:

- Persil nomor 80 kelas D2 seluas 700 M²;
- Persil GL kelas S seluas 8.700 M²;
- Persil GL kelas D seluas 120 M²;
- Persil GL kelas S seluas 8.700 M²;
- Persil GL kelas D seluas 120 M²;
- Persil nomor 80 kelas D II seluas 320 M²;

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa;

3. Bahwa dari harta peninggalan tersebut saat ini dikuasai oleh:

- 3.1. Tergugat I, berupa:

- Tanah seluas \pm 7.907 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil GL kelas S I dan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 422 atas nama Pardi Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso (sawah Tike) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Bulurejo;
Sebelah Timur : Sawah Setren;
Sebelah Selatan : Bengkok Jogotirto;
Sebelah Barat : Sawah Ronodjoyo;
- Tanah seluas 3.500 M² dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Sawah milik Daryo;
Sebelah Selatan : Makam/Kuburan;
Sebelah Barat : Sawah milik Radiyo;

- Tanah sawah ± 699 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil GL kelas S I dan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 427 atas nama Tamiran Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso (sawah komplang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Donoredjo;
Sebelah Timur : Jalan PU;
Sebelah Selatan : Milik Mukiran;
Sebelah Barat : Milik Pardi;

3.2. Tergugat II, berupa:

- Tanah sawah seluas 3.500 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Kromokaryo;
Sebelah Timur : Milik Rifin;
Sebelah Selatan : Kalen/Saluran;
Sebelah Barat : Milik Jadi;

- Tanah sawah seluas 1.400 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Banaran;
Sebelah Timur : Milik Wagimin;
Sebelah Selatan : Milik Gaiman;
Sebelah Barat : Milik Jamin;

- Tanah sawah seluas 3.500 M² berasal dari buku C Desa/Persil GL kelas S I yang terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 412 atas nama Tamiran terakhir atas nama Suparmi Dusun Grogol Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Milik Mujiati;
Sebelah Selatan : Sawah Sidokare;
Sebelah Barat : Milik Simin;

Tergugat I dan Tergugat II, berupa:

- Tanah darat seluas ± 320 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil nomor 80 kelas D II dengan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Jono/Jainah;
Sebelah Timur : Milik Sutini;

Halaman 3 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Desa/Dasuri;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

3.3. Tergugat III, berupa:

- Tanah sawah seluas 2.100 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Banaran;

Sebelah Timur : Milik Tarinah;

Sebelah Selatan : Milik Jaimah

Sebelah Barat : Milik Paimin;

- Tanah darat seluas + 700 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil nomor 80 kelas D II, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Maniyem;

Sebelah Timur : Milik Saimin/Dari;

Sebelah Selatan : Milik Madiyah;

Sebelah Barat : Milik Padiman;

4. Bahwa para tergugat menguasai tanah sawah/darat peninggalan almarhum Tamiran obyek sengketa, tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;

5. Bahwa berdasar uraian di atas, penggugat merasa sangat dirugikan secara materiil atas perbuatan para tergugat, karena penggugat tidak mendapatkan manfaat secara ekonomis dari tanah sawah/darat obyek sengketa milik penggugat tersebut;

6. Bahwa kerugian secara materiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan cara menguasai, mengelola, dan menikmati hasil dari obyek sengketa milik penggugat, diperhitungkan secara wajar dengan dasar sewa tanah makadapat dirinci sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat terhadap tanah sawah/darat obyek sengketa sudah dilakukan sejak meninggalnya almarhum Tamiran pada tahun 2006 sampai sekarang/gugatan ini diajukan = 9 tahun x Rp40.000.000,00= Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan dasar sewa garap pertahunnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Kerugian materiil secara keseluruhan Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa penggugat telah beberapa kali minta kepada tergugat agar segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat, secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016



8. Bahwa agar gugatan penggugat yang diajukan tidak sia-sia (illusoir) dan karena obyek sengketa sudah sekian lama telah berada dalam kekuasaan para tergugat, maka untuk menjaga agar obyek sengketa tidak disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh para tergugat, penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebelum pokok perkara diperiksa, terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, berupa tanah darat maupun tanah sawah yang rinciannya sebagai berikut:

- Persil nomor 80 kelas D2 seluas 700 M²;
- Persil GL kelas S seluas 8.700 M²;
- Persil GL kelas D seluas 120 M²;
- Persil GL kelas S seluas 8.700 M²;
- Persil GL kelas D seluas 120 M²;
- Persil nomor 80 kelas D II seluas 320 M²;

Yang telah dikuasai oleh Para Tergugat:

8.1. Tergugat I, berupa:

- Tanah seluas ± 7.907 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil GL kelas S I dan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 422 atas nama Pardi Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso (sawah Tike) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Bulurejo;
Sebelah Timur : Sawah Setren;
Sebelah Selatan : Bengkok Jogotirto;
Sebelah Barat : Sawah Ronodjoyo;
- Tanah seluas 3.500 M² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Sawah milik Daryo;
Sebelah Selatan : Makam/Kuburan;
Sebelah Barat : Sawah milik Radiyo;
- Tanah sawah ± 699 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil GL kelas S I dan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 427 atas nama Tamiran Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso (sawah komplang) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Milik Donoredjo;
Sebelah Timur : Jalan PU;
Sebelah Selatan : Milik Mukiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Milik Pardi;

8.2. Tergugat II, berupa:

- Tanah sawah seluas 3.500 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Kromokaryo;

Sebelah Timur : Milik Rifin;

Sebelah Selatan : Kalen/Saluran;

Sebelah Barat : Milik Jadi;

- Tanah sawah seluas 1.400 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Banaran;

Sebelah Timur : Milik Wagimin;

Sebelah Selatan : Milik Gaiman;

Sebelah Barat : Milik Jamin;

- Tanah sawah seluas 3.500 M² berasal dari buku C Desa/ Persil GL kelas S I yang terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 412 atas nama Tamiran terakhir atas nama Suparmi Dusun Grogol Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;

Sebelah Timur : Milik Mujiati;

Sebelah Selatan : Sawah Sidokare;

Sebelah Barat : Milik Simin;

Tergugat I dan Tergugat II, berupa:

- Tanah darat seluas + 320 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil nomor 80 kelas D II dengan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Jono/Jainah;

Sebelah Timur : Milik Sutini;

Sebelah Selatan : Jalan Desa/Dasuri;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

8.3. Tergugat III, berupa:

- Tanah sawah seluas 2.100 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Banaran;

Sebelah Timur : Milik Tarinah;

Sebelah Selatan : Milik Jaimah;

Sebelah Barat : Milik Paimin;

- Tanah darat seluas ± 700 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil nomor 80 kelas D II, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Maniyem;

Halaman 6 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016



Sebelah Timur : Milik Saimin/Dari;
Sebelah Selatan : Milik Madiyah;
Sebelah Barat : Milik Padiman;

9. Bahwa untuk menghindari keterlambatan dalam pembayaran ganti rugi dan pengembalian obyek sengketa kepada Penggugat maka kepada para tergugat perlu dikenakan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratusn ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap harinya;
10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Tamiran;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar:
Materiil;
Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
Selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah sawah/darat yang terletak di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 888 Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, berupa tanah darat maupun tanah sawah yang rinciannya sebagai berikut:
 - Persil nomor 80 kelas D2 seluas 700 M²;
 - Persil GL kelas S seluas 8.700 M²;
 - Persil GL kelas D seluas 120 M²;
 - Persil GL kelas S seluas 8.700 M²;
 - Persil GL kelas D seluas 120 M²;
 - Persil nomor 80 kelas D II seluas 320 M²;

Yang telah dikuasai oleh Para Tergugat :

5.1. Tergugat I, berupa:

- Tanah seluas ± 7.907 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil GL kelas S I dan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 422



atas nama Pardi Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso (sawah Tike) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Bulurejo;

Sebelah Timur : Sawah Setren;

Sebelah Selatan : Bengkok Jogotirto;

Sebelah Barat : Sawah Ronodjoyo;

- Tanah seluas 3.500 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;

Sebelah Timur : Sawah milik Daryo;

Sebelah Selatan : Makam/Kuburan;

Sebelah Barat : Sawah milik Radiyo;

- Tanah sawah ± 699 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil GL kelas S I dan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 427 atas nama Tamiran Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso (sawah komplang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Donoredjo;

Sebelah Timur : Jalan PU;

Sebelah Selatan : Milik Mukiran;

Sebelah Barat : Milik Pardi;

5.2. Tergugat II, berupa:

- Tanah sawah seluas 3.500 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Kromokaryo;

Sebelah Timur : Milik Rifin;

Sebelah Selatan : Kalen/Saluran;

Sebelah Barat : Milik Jadi;

- Tanah sawah seluas 1.400 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Banaran;

Sebelah Timur : Milik Wagimin;

Sebelah Selatan : Milik Gaiman;

Sebelah Barat : Milik Jamin;

- Tanah sawah seluas 3.500 M² berasal dari buku C Desa/Persil GL kelas S I yang terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 412 atas nama Tamiran terakhir atas nama Suparmi Dusun Grogol Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;

Sebelah Timur : Milik Mujiati;

Sebelah Selatan : Sawah Sidokare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Milik Simin;

Tergugat I dan Tergugat II, berupa:

- Tanah darat seluas $\pm 320 \text{ M}^2$ berasal dari buku C Desa nomor 888 persil nomor 80 kelas D II dengan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Jono/Jainah;

Sebelah Timur : Milik Sutini;

Sebelah Selatan : Jalan Desa/Dasuri;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

5.3. Tergugat III, berupa :

- Tanah sawah seluas 2.100 M^2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Banaran;

Sebelah Timur : Milik Tarinah;

Sebelah Selatan : Milik Jaimah;

Sebelah Barat : Milik Paimin;

- Tanah darat seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ berasal dari buku C Desa nomor 888 persil nomor 80 kelas D II, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Maniyem;

Sebelah Timur : Milik Saimin/Dari;

Sebelah Selatan : Milik Madiyah;

Sebelah Barat : Milik Padiman;

6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah/darat obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, berupa tanah sawah/darat yang terletak di di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 888 Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, berupa tanah darat maupun tanah sawah yang rinciannya sebagai berikut:

- Persil nomor 80 kelas D2 seluas 700 M^2 ;
- Persil GL kelas S seluas 8.700 M^2 ;
- Persil GL kelas D seluas 120 M^2 ;
- Persil GL kelas S seluas 8.700 M^2 ;
- Persil GL kelas D seluas 120 M^2 ;
- Persil nomor 80 kelas D II seluas 320 M^2 ;

Yang telah dikuasai oleh Para Tergugat:

6.1. Tergugat I, berupa:

- Tanah seluas $\pm 7.907 \text{ M}^2$ berasal dari buku C Desa nomor 888

Halaman 9 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016



persil GL kelas S I dan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 422 atas nama Pardi Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso (sawah Tike) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Bulurejo;
Sebelah Timur : Sawah Setren;
Sebelah Selatan : Bengkok Jogotirto;
Sebelah Barat : Sawah Ronodjoyo;
- Tanah seluas 3.500 M² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Sawah milik Daryo;
Sebelah Selatan : Makam/Kuburan;
Sebelah Barat : Sawah milik Radiyo;

- Tanah sawah ± 699 M² berasal dari buku C Desa nomor 888 persil GL kelas S I dan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 427 atas nama Tamiran Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso (sawah komplang) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Milik Donoredjo;
Sebelah Timur : Jalan PU;
Sebelah Selatan : Milik Mukiran;
Sebelah Barat : Milik Pardi;

6.2. Tergugat II, berupa:

- Tanah sawah seluas 3.500 M² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Milik Kromokaryo;
Sebelah Timur : Milik Rifin;
Sebelah Selatan : Kalen/Saluran;
Sebelah Barat : Milik Jadi;
- Tanah sawah seluas 1.400 M² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Banaran;
Sebelah Timur : Milik Wagimin;
Sebelah Selatan : Milik Gaiman;
Sebelah Barat : Milik Jamin;
- Tanah sawah seluas 3.500 M² berasal dari buku C Desa/Persil GL kelas S I yang terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 412 atas nama Tamiran terakhir atas nama Suparmi Dusun Grogol Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Milik Mujiati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah Sidokare;

Sebelah Barat : Milik Simin;

Tergugat I dan Tergugat II, berupa:

- Tanah darat seluas $\pm 320 \text{ M}^2$ berasal dari buku C Desa nomor 888 persil nomor 80 kelas D II dengan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Jono/Jainah;

Sebelah Timur : Milik Sutini;

Sebelah Selatan : Jalan Desa/Dasuri;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

6.3. Tergugat III, berupa:

- Tanah sawah seluas 2.100 M^2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Banaran;

Sebelah Timur : Milik Tarinah;

Sebelah Selatan : Milik Jaimah;

Sebelah Barat : Milik Paimin;

- Tanah darat seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ berasal dari buku C Desa nomor 888 persil nomor 80 kelas D II, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik Maniyem;

Sebelah Timur : Milik Saimin/Dari;

Sebelah Selatan : Milik Madiyah;

Sebelah Barat : Milik Padiman;

7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat untuk umum semua surat-surat mengenai hak tanah yang berasal dari peralihan obyek sengketa;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan ini dengan baik;

9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Banding, *verzet* maupun Kasasi;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau: Apabila Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat;

Mencermati dan membaca Gugatan penggugat secara keseluruhan maka tergugat yakin bahwa perkara ini bukan perkara perbuatan melawan hukum akan tetapi perkara waris yang kewenangannya bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, akan tetapi menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk mengadili;

2. Asas Personalitas Keislaman;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: menganut asas personalitas Keislaman. Dengan demikian semua sengketa antara orang-orang yang beragama islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 1989 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah. Azas personalitas keislaman ini berlaku bagi sengketa waris. Semua sengketa waris yang pewarisnya beragama Islam meskipun sebagian atau seluruh ahli waris Non Muslim tetap diselesaikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Apalagi dalam perkara ini pewarisnya atau seluruh ahli warisnya beragama Islam. Kewenangan absolute atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Peradilan lain, seperti perkara waris yang sekarang disidangkan ini adalah kewenangan absolut atau kewenangan mutlak pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengadili perkara waris ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (turut tergugat) menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas, bahwa proses penerbitan Sertifikat masing-masing:

1. Hak Milik Nomor 422/Mojorembun, semula tercatat atas nama Tamiran berdasarkan C Desa Mojorembun Nomor 888, GL, Klas S, kemudian beralih menjadi atas nama Pardi dengan dasar Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Yulis Mariawati, S.H., pada tanggal 7 September 2004, Nomor 498/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak Milik Nomor 427/Mojorembun, tercatat atas nama Tamiran berdasarkan C Desa Mojorembun Nomor 888, GL, Klas S;
3. Hak Milik Nomor 412/Mojorembun, semula tercatat atas nama Tamiran berdasarkan C Desa Mojorembun Nomor 888, GL, Klas S, kemudian beralih menjadi atas nama PARDI dengan dasar Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Yulis Mariawati, S.H., pada tanggal 7 September 2004 Nomor 497/2004;

Bahwa di dalam proses penerbitan Sertifikat dan dengan peralihannya tersebut adalah sudah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Njk tanggal 31 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015 yang diperbaharui tanggal 20 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Njk., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 4 Mei 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 13 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk berkaitan dengan Putusan Sela Perkara Nomor 2 /Pdt.G/2016/PN.NJK tentang kewenangan mengadili yang telah diputus tanggal 31 Maret 2016, yang selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 13 April 2016 dan Penyerahan Kontra Memori ini diajukan tanggal 26 April 2016, sesuai Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung maka Pemohon Kasasi menghadap Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi sesuai dengan cara- cara yang diatur dalam Undang-Undang dan masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum Kasasi, dengan demikian upaya hukum Kasasi dari Pemohon Kasasi layak untuk diterima;
3. Bahwa, Putusan Sela Pengadilan Negeri Nganjuk pada tingkat pertama Nomor 2/Pdt.G/2016/PN. NGJK yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolute tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); Atas putusan tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan karena Majelis Hakim dalam membuat putusan dalam perkara *a quo*:
 - Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya/salah penerapan hukumnya;

Halaman 14 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kekhilafan hakim dalam membuat keputusan;

4. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 (dua puluh lima) alinea terakhir sampai halaman 26 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa selaras dengan dinamika hukum waris di Indonesia, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang Peradilan Agama, ditegaskan:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, sejatinya setelah berlakunya Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, apabila terjadi permasalahan atau sengketa warisan antara orang-orang beragama Islam yang terkait dengan penentuan siapa-siapa ahli warisnya, maka hal itu harus atau wajib diselesaikan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama, dimana hal tersebut juga dikuatkan oleh Penjelasan Umum atas UU Nomor 3 Tahun 2006, bahwa kalimat dalam Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "...para pihak sebelum berpekara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan", telah dinyatakan dihapus:

5. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) “dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh pengadilan dalam peradilan umum”

Dalam perkara *a quo* subyek tidak hanya orang-orang yang beragama Islam tetapi melibatkan badan hukum atau instansi terkait obyek sengketa, sedangkan obyek sengketa lebih dari satu obyek yang satu dengan yang lainnya sudah berubah dari asalnya, sehingga yang paling tepat perkara *aquo* bisa dilaksanakan di Pengadilan Agama tapi menunggu putusan gugatan dilingkungan peradilan umum;

Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim yang berhubungan dengan petitum yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah ahli waris Tamiran tidak semata-mata merupakan permintaan pembagian waris tetapi untuk pemenuhan legal standing terhadap harta peninggalan almarhum Tamiran sebelum ditentukan siapa ahli waris yang berhubungan dengan obyek sengketa perkara *aquo*; seharusnya perkara *aquo* diputus terlebih dahulu oleh peradilan umum tentang kedudukan obyek sengketa;

Bahwa didalam petitum tidak ada yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Tamiran/almarhumah Tarinem sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat ingin mengembalikan pada kedudukan semula baru kemudian perkara *aquo* diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dari uraian posita tersebut diatas dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim dalam mengambil putusan pada perkara *a quo* telah melakukan:

- Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya/salah penerapan hukumnya;
- Telah melakukan kekhilafan dalam membuat keputusan;

6. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Pasal 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”;

Pasal 50:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Bahwa perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum Tamiran dan almarhumah Tarinem yang tercatat dalam Buku C Desa No. 888 yang telah berubah pemilik menjadi SHM No. 422, kemudian SHM No. 427, SHM No. 412 yang selebihnya dikuasai oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi keturunan dari alm. Nyami dimana almarhum Tamiran sepeninggal almarhumah Tarinem tidak pernah menikah dengan Nyami sehingga penguasaan tanpa hak tersebut seharusnya tunduk pada hukum acara perdata dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk yang paling berwenang mengadili perkara *a quo* berhubungan dengan obyek sengketa;

Uraian dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lain dalam hukum acara perdata/HIR Majelis Hakim dalam mengambil putusan pada perkara *a quo* telah melakukan:

- Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya/salah penerapan hukumnya;
- Telah melakukan kekhilafan dalam membuat keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa mengenai warisan antara para pihak yang beragama Islam diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama;

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa waris dimana Pewaris dan Para Ahli Waris adalah beragama Islam, sehingga telah benar perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 17 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu kasasi dalam perkara *a quo* diajukan tanpa melalui upaya hukum banding sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAJI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal.Put. Nomor 3256K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001